



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 45/PDT/2016/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Wagianto, Umur 58 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat RT.002 RW.003 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
2. (pr) Lia Suwitri, Umur 34 tahun, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat RT.002 RW.003 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.
3. Sandi Arizona, Umur 31 tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat RT.002 RW.003 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

Bahwa ketiganya tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat – Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Para Pemanding ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Norman Bey, SH Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015 Advokat-Pengacara di Padang, beralamat Kantor di Kompleks Kordang Damai Blok A/10, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang telah terdaftar pada Rizal Rivai, SH Notaris di Padang Nomor : 588/DAFTAR/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Agustus 2015 Nomor 299/PF.Pdt/VIII/2015;

LAWAN :

1. Ir. Ramadanus Glr. Sutan Batuah, Umur 76 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Anggrek Nomor 17 RT.002 RW. 002 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
 2. (pr) Niswati, Spd. Umur 60 tahun, Suku Koto, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Pulai Nomor 23 RT.002 RW.003 Kelurahan Koto Pulai Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Adalah selaku anggota kaum.
- Keduanya adalah beradik berkakak, bermamak berkemanakan dalam kaum keturunan (pr) Darama

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor: 45/PDT/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suku Koto Rumah Gadang Koto Panjang Koto Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai : Para Penggugat/Para Terbanding ;

Dengan ini memberikan Kuasa kepada :

Kemala Dewi, SH. Advocat/Pengacara Beralamat kantor di Jalan Pasir Parupuk RT.01 RW.08 No. 173 Kelurahan Parupuk Tabing Kecamatan Koto Tengah Kota Padang Berdasarkan Surat Kuasa Legalisasi Notaris Hj. Nur Bahagia, SH. MKn tanggal 10 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juni 2015 Nomor 239/PF.Pdt/VI/2015, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 45/PDT/2016/PT.PDG tanggal 25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan / memutus perkara ini ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 12 Januari 2016, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan gugatan tanggal 25 Juni 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

“ Tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat terdiri dari tanah persawahan sebanyak 22 piring besar kecil dan tanah peparakan yang di atasnya berdiri 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) lapau/warung serta kuburan, yang luas keseluruhan objek perkara diperkirakan lebih kurang 5.000 m² yang dikenal dengan sawah Lapau Aro Pulau, yang terletak di RT.002 RW.003 Kelurahan Koto Pulau Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, yang dikuasai dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat-tergugat, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan raya Koto Pulau ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kawan sawah ini juga pusaka milik Penggugat ;
- Sebelah Barat berbatas dengan kawan sawah ini juga pusaka milik Penggugat ;
- Sebelah Timur berbatas dengan kawan sawah ini juga pusaka milik Penggugat ;

Bahwa adapun dasar-dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat berkaum ada mempunyai harta pusaka tinggi peninggalan nenek Pengugat bernama (pr) Darama, yaitu yang menjadi objek perkara sekarang ini.
2. Bahwa adapun dasar keberadaan Tergugat-tergugat diatas tanah objek perkara adalah dimana dahulunya semasa nenek Penggugat Darama masih hidup pernah memberi izin kepada nenek dan mertua Tergugat 1 (Wagianto) yang bernama Sarinam, Sarat, Ratna dan Bachtiar untuk mengerjakan sawah pusaka tinggi milik kaum Penggugat dengan menerima imbalan (silih jariah/upah) berupa padi hasil sawah objek perkara yang digarap oleh nenek dan mertua Tergugat 1, dengan arti kata bahwa nenek dan mertua Tergugat 1 bekerja sebagai penggarap di atas tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat atas suruhan dari nenek Penggugat Darama.
3. Bahwa Sarinam, Sarat, Ratna dan Bachtiar adalah beranak bermande yang berasal dari Bangkahulu yang datang kepada nenek Penggugat bernama Darama dan meminta untuk menggarap sawah pusaka kaum Penggugat, dimana Tergugat 1 (Wagianto) adalah menantu dari (pr) Ratna sebab Tergugat 1 Wagianto menikah dengan anak Ratna bernama Ita, sedangkan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah anak dari (Alm) Ita dan cucu dari (Alm) Ratna akan tetapi bukan anak kandung dari Tergugat 1 (Wagianto) sebab ketika menikah dengan (Alm) Ita (anak Ratna), (Alm) Ita adalah janda dengan membawa anak yaitu Tergugat 2 dan 3 tersebut.
4. Bahwa adapun tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang diizinkan untuk digarap oleh nenek dan mertua Tergugat-tergugat dahulunya adalah terdiri dari :
 - Dua tumpak sawah yang pertama sejumlah 28 piring sawah (yang terletak disebelah kanan jalan pulai (termasuk objek perkara a quo) dan tumpak kedua berjumlah 11 piring yang terletak disebelah kiri jalan pulai yang telah menjadi perumahan lasuang (tidak termasuk objek perkara a quo).
 - Sebidang kecil kebun kelapa dan beberapa batang rumbia yang terletak diekor sawah (dan termasuk dalam objek perkara a quo).

Bahwa sawah tumpak pertama yang semula berjumlah 28 piring sebagian tidak dialiri air sehingga lama kelamaan menjadi gurun dan kemudian oleh nenek dan mertua Tergugat-tergugat dibuatlah rumah dan lapau/warung sehingga sawah yang semula 28 piring menjadi 18 piring, sedangkan tanah bekas tumbuhnya rumbia semula Penggugat lah yang menguasai dan mengambil hasilnya kemudian pada tahun 2014 dengan tanpa hak telah dirampas dan telah dijadikan sawah sebanyak 4 piring oleh Tergugat 1 sehingga sekarang ini jumlah sawah



yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat telah menjadi 22 piring sawah dan tanah pekarangan tempat berdirinya rumah dan lapau serta kuburan nenek, ibu mertua dan istri dari Tergugat 1 Ita, sehingga jika dihitung luas keseluruhan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat sekarang ini adalah lebih kurang 5.000 m².

5. Bahwa semula alasan nenek Penggugat Darama memberi izin kepada nenek dan mertua Tergugat-tergugat untuk menggarap objek perkara adalah karena nenek Penggugat Darama kekurangan tenaga untuk mengolah dan menggarap sawah pusaka sebab anak-anak Darama yang hanya 4 (empat) orang yaitu : Utin (Siti Aisyah), Nurjani, Nurjanah dan Ma'Djamaan tidak tinggal didekat objek perkara, lagi pula dari 4 orang anaknya hanya satu orang laki-laki sedangkan 3 orang anaknya yang lain adalah perempuan sehingga tidak sanggup untuk mengolah dan menggarap seluruh pusaka yang cukup luas termasuk objek perkara, maka agar pusaka tidak terlantar nenek Penggugat Darama menyuruh dan mengizinkan nenek dan mertua Tergugat-tergugat untuk menggarap sawah objek perkara dengan mendapatkan upah/imbalan berupa padi hasil sawah garapannya tersebut.

6. Bahwa akan tetapi pada sekira tahun 1953 dengan tanpa sepengetahuan nenek Penggugat Darama, Sarinam nenek mertua dari Tergugat-tergugat telah menggadaikan sebagian sawah objek perkara kepada orang lain, namun oleh karena nenek Penggugat hanya sendiri sedangkan anak-anaknya tidak tinggal didekat objek perkara, sehingga nenek Penggugat tidak mampu melawan tindakan dari nenek mertua Tergugat-tergugat tersebut, nenek Penggugat Darama hanya berharap suatu saat nenek mertua Tergugat-tergugat akan mengakui dan memulangkan tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat tersebut kepada nenek Penggugat.

7. Bahwa kemudian pada sekira tahun 1962, (Alm) Bachtiar dan (Alm) Sarat anak dari Sarinam (nenek mertua Tergugat) akhirnya memulangkan kembali sawah objek perkara yang digarapnya kepada nenek Penggugat Darama dan pemulangan sawah objek perkara tersebut telah dituangkan dalam suatu surat Penjelasan yang dibuat oleh Bachtiar dan Sarat pada tanggal 15 Februari 1962, namun demikian walaupun objek perkara telah dipulangkan oleh nenek mertua Tergugat akan tetapi karena didorong jiwa sosial yang tinggi nenek Penggugat Darama tetap memberi izin kepada nenek mertua Tergugat untuk menggarap sawah objek perkara dengan mendapatkan upah atau silih jariah berupa padi hasil sawah objek perkara tersebut.

8. Bahwa pada tanggal 24 Januari 1963 nenek mertua Tergugat bersama-sama dengan anak-anaknya yaitu Sarat, Ratna (mertua Tergugat 1) dan cucunya



Bachtiar telah mengakui menerima silih jariah/upah padi dari nenek, ibu dan mamak Penggugat yaitu Darama, Siti Aisyah, Nurjanah dan Angku Datuk Tan Basa, dan menyatakan bahwa tanah objek perkara yang pernah digarap dan digadaikannya kepada Sawiruddin diakuiinya bukanlah milik mereka (Sarinam dan keturunannya) dan mengakui bahwa Sarinam dan keturunannya tidak berhak lagi menguasai dan berjanji tidak akan mengganggu gugat tanah objek perkara tersebut. Pernyataan mana telah dituangkan dalam surat silih jariah yang dibuat pada tanggal 24 Januari 1963 dan setelah itu Sarinam dan keturunannya kembali ke kampung halamannya di Bangkahulu atau Bengkulu.

9. Bahwa akan tetapi sekira tahun 1970-an, (Alm) Ratna dan anak-anaknya salah satunya bernama Ita kembali lagi ke Padang dan meminta lagi kepada Aisyah ibu Penggugat agar dibolehkan menggarap sawah objek perkara kembali dan ibu Penggugat pun mengizinkan, sehingga (Alm) Ratna bersama anak-anaknya tinggal dan menggarap sawah pusaka tinggi Penggugat kembali, dan setelah ibu Pengugat Aisyah meninggal izin pun dilanjutkan oleh Mamak Penggugat bernama Idat juga mengizinkan Ratna, Ita dan Tergugat-tergugat untuk tinggal dan menggarap tanah objek perkara.

10. Bahwa sekira tahun 2000 dalam perjalanan ke Jambi terjadi kecelakaan maut dimana Ratna, Ita dan cucu Ratna meninggal seketika itu juga, dan oleh karena tidak ada tempat berkubur bagi nenek, mertua dan istri Tergugat 1 maka atas dasar kemanusiaan Mamak Penggugat yang bernama Idat mengizinkan Ratna, anaknya Ita dan cucu Ratna berkubur diatas tanah objek perkara.

11. Bahwa setelah Ratna, Ita meninggal karena kecelakaan maut maka seharusnya Tergugat-tergugat memulangkan sawah objek perkara yang digarapnya tersebut kepada kaum Penggugat, karena Tergugat-tergugat tidak mempunyai hak untuk menggarap tanah objek perkara lagi, akan tetapi Tergugat-tergugat tidak pernah memulangkan tanah objek perkara bahkan semakin memperluas tanah garapannya dimana tanah bekas pohon rumbia yang semula Penggugat kuasai dengan tanpa hak telah dirampas dan telah dijadikan 4 piring sawah sehingga tanah pusaka tinggi kaum Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat seluruhnya menjadi semakin luas yang diperkirakan seluas lebih kurang 5.000 m², yang terdiri dari 22 piring sawah dan tanah parak serta perumahan.

12. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat-tergugat dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat berkaum, dengan tanpa hak mulai melakukan upaya-upaya untuk mendaftarkan tanah objek perkara, akan tetapi Penggugat cepat mengetahuinya dan melakukan upaya pencegahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Tergugat-tergugat telah menguasai dan menambah tanah garapan sawah objek perkara dengan tanpa hak dan tanpa izin kaum Penggugat telah menguasai dan menambah tanah garapan menjadi semakin luas sehingga sekarang luas yang dikuasai oleh Tergugat-tergugat adalah lebih kurang 5.000 m² dan telah pula melakukan upaya-upaya untuk mendaftarkan/mensertifikatkan tanah objek perkara, tindakan Tergugat-tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan dapat dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

14. Bahwa oleh karena Tergugat-tergugat telah menguasai tanah objek perkara secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga telah merugikan bagi kaum Penggugat, maka adalah patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat-tergugat supaya keluar dan membongkar semua rumah yang ada diatas tanah dari objek perkara dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong dari haknya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan atau Polri.

15. Bahwa penggugat-penggugat telah berusaha untuk mencarikan jalan penyelesaian yang terbaik dengan Tergugat-tergugat akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat-tergugat, sehingga Penggugat-penggugat harus melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan.

16. Bahwa gugatan ini Penggugat-penggugat ajukan dengan alasan dan alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh karena itu patut kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para pihak banding, verzet atau kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*).

17. Bahwa penggugat-penggugat merasa khawatir Tergugat-tergugat akan memindahtangankan, atau menjual atau menggadaikan tanah objek perkara kepada orang lain, oleh karena itu beralasan hukum kiranya terhadap tanah objek perkara diletakan sita tahan (*conservatoir beslag*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Pengadilan Negeri Kelas I-A Padang akan memanggil kami kedua belah pihak untuk diperiksa perkaranya pada suatu waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan ini dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat 1 Ir. Ramadanus Glr. Sutan Batuah adalah mamak kepala waris dalam kaumnya ;



3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Penggugat-penggugat ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang menguasai dan menempati tanah objek perkara dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;
5. Menghukum Tergugat-tergugat untuk keluar dan membongkar semua rumah milik mereka yang ada diatas tanah objek perkara dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong dari haknya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan atau Polri ;
6. Menyatakan sita tahan (conservatoir beslag) atas tanah objek perkara adalah sah dan berharga ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Tergugat-tergugat banding, verzet atau kasasi (Uit voorbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
9. Menghukum Tergugat-tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dengan mengutip serta memperhatikan pertimbangan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg, tanggal 12 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 3 untuk seluruhnya:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat 1 Ir. Ramadanus Glr. Sutan Batuah adalah mamak kepala waris dalam kaumnya ;
- Menyatakan bahwa objek perkara adalah pusaka tinggi milik kaum Penggugat-penggugat ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-tergugat yang menguasai dan menempati tanah objek perkara dengan tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat-tergugat untuk keluar dan membongkar semua rumah milik mereka yang ada diatas tanah objek perkara dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat-penggugat dalam keadaan kosong dari haknya dan dari hak orang lain yang mendapatkan hak dari padanya, jika engkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan atau Polri ;
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- Menghukum Tergugat-tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini ;
- Menghukum Tergugat 1 s/d 3 untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.2.136.000,00 (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Februari 2016 Nomor: 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg, yang menyatakan bahwa Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 12 Januari 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding telah disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 21 Maret 2016, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah dibertahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 24 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 7 April 2016, yang dibuat oleh Kuasa Hukumnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 April 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding dengan Relas Pemberitahuan tanggal 8 April 2016 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Kuasa Para Tergugat / Para Pembanding pada tanggal 11 Maret 2016 dan Kepada Kuasa Para Penggugat / Para Terbanding pada tanggal 24 Maret 2016 dengan Relas Pemberitahuan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM,

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding yang telah diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 April 2016, namun Kontra Memori Banding mana tidak ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya oleh sebab itu Kontra Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama, Berita Acara Persidangan, berkas Perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 105/Pdt.G/2015/PN. Pdg, tanggal 12 Januari 2016, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding tertanggal 21 Maret 2016, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 105/Pdt.G/2015/PN. Pdg, tanggal 12 Januari 2016, telah tepat dan benar karena tidak ada ditemui hal-hal baru yang dapat merubah, memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar dan dapat disetujui oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg tanggal 12 Januari 2016, haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Pihak Para Tergugat/Para Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat/Para Pembanding dihukum pula untuk membayar biaya Perkara dalam dua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 1985 serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI ;

1. Menerima permohonan Banding dari Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 105/Pdt.G/2015/PN.Pdg, tanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00., (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 oleh kami : Effendi,S.H..MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, Sutadi Widayato, S.H.,MH., dan Osmar Simanjuntak, SH.,MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim anggota dan dibantu oleh Marzuki Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Sutadi Widayato, S.H.,MH

Effendi,S.H..MH.

Osmar Simanjuntak, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor: 45/PDT/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marzuki

Perincian biaya perkara

1.	Materai putusan	Rp.
	6.000.00-	
2.	Redaksi putusan	Rp. 5.000.00-
3.	Pemberkasan	<u>Rp.139.000.00-</u>
	Jumlah	Rp.150.000.00-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)